



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Agustus 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal memberi kuasa kepada **xxxxxxxxx**. yang berkantor di xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register dengan Nomor 0147/Reg.K/168/2024/PA.Tmk. tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 26 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya di bawah register perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk. tanggal 23 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 6 Mei 2005, Pemohon telah melangsungkan akad pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : xxxxxx, tercatat tanggal 6 Mei 2005;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis terakhir di xxxxxx, dan sekarang dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, pada sekitar awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah atau tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal tersebut dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa akibat hal tersebut Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pemberitahuan dan ijin Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, permasalahan ini pernah di musyawarahkan antara pemohon dan termohon akan tetapi tidak mendapatkan titik temu;
6. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;
7. Bahwa, dengan demikian kebahagiaan sebagai salah satu tujuan utama dalam perkawinan *i.c.* antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya Pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan *a-quo* dengan Termohon, karenanya Permohonan Cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan huruf f PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai pemohon a-quo patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxx) Untuk Ikrar menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (Xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada xxxxxx. yang berkantor di xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register dengan Nomor 0147/Reg.K/168/2024/PA.Tmk. tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon, Berita Acara Penyumpahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan yang masih berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3277721008840001 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/06/V/2005 tanggal 6 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxx, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Anif Dikri dan Termohon bernama Mulyani;
 - bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Semarang, Jawa Tengah, dengan status jejak dan perawan, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa yang Saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon suka merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Semarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Anif Dikri dan Termohon bernama Mulyani;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Semarang, Jawa Tengah, dengan status jejak dan perawan, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa yang Saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon suka merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Semarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Semarang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, namun oleh karena Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari suami, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Pemohon yang bernama Andri Saputra, S.H. dan Riky Irawan, S.H., Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon tersebut melampirkan asli Surat Kuasa, fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Suarat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya kuasa hukum Pemohon dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 dan penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pemberitahuan dan izin Pemohon;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, oleh karena itu secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 176 HIR, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekat Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil tidak mempunyai relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan di persidangan sehingga bukti P.1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu bukti

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Ridwan Firdaus bin Rohim dan Cici Lusiana binti Bubun telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar dan penyebabnya adalah karena Termohon suka merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 atau sekitar bulan Juli 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jawa Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 6 Mei 2005 dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon suka merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Semarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Pemohon menuntut agar permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap petitum lainnya;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon suka merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Juli 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Semarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut yang berakhir dengan pisah rumah Majelis Hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa Pemohon merasa sudah tidak berbahagia dalam rumah tangganya dengan Termohon, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri bertempat tinggal secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan unsur kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, di samping itu Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan telah melakukan upaya yang sama memberi saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis jika dalam suatu rumah tangga jika suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan sekarang telah pisah

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب
اخفها

Artinya : Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Pemohon pada petitum 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (Delapan ratus Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Tmk.



Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi,

S.H.

Panitera Pengganti,

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	R	30.000,	
	Pendaftaran	p.	00	
2.	Biaya Proses	Rp.		75.000,00
3.	Biaya	Rp.		560.000,00
	Panggilan			
4.	Biaya PNPB	Rp.		20.000,00
	Panggilan			
5.	Biaya Sumpah	Rp.		100.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
7.	Biaya Meterai	R	10.000,	
		p.	00	
Jumlah		R	805.00	
		p.	0,00	
				(Delapan ratus Lima ribu rupiah)